

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aneksasi adalah pengambilan dengan paksa tanah (wilayah) orang (negara) lain untuk disatukan dengan tanah (negara) sendiri.¹ Namun aktivitas ini biasanya akan menimbulkan suatu konflik. Konflik dalam konteks hubungan internasional sering kali terjadi konflik antarnegara. Sering kali konflik tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak dan melibatkan pihak ketiga baik negara maupun organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang tujuannya menjaga perdamaian dan keamanan internasional yaitu PBB. Tujuan tersebut tertuang dalam Piagam PBB dalam Pasal 1 Ayat 1. Berikut bunyi pasal tersebut :

*To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;*²

Dalam kasus aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah semenanjung Krimea merupakan tindakan yang melanggar aturan. Tindakan tersebut telah melanggar Pasal 1 Ayat 1 pada piagam PBB. Menurut

¹ <https://kbbi.web.id/aneksasi> diakses pada 1 November 2017

² UN Charter. *Chapter I: Purposes And Principles*. Dalam <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html> diakses pada tanggal 1 November 2017

hukum internasional cara penambahan wilayah yang dibenarkan adalah dengan cara damai tanpa kekerasan. Piagam PBB Pasal 2 ayat 4 dengan jelas menyatakan larangan untuk menambah wilayah dengan kekerasan dan menimbulkan suatu konflik. Berikut bunyi pasal tersebut :

*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*³

Awal mula sejarah Krimea adalah pada tahun 1954, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev memberi Ukraina hadiah yaitu Crimea. Dengan itu wilayah yang sudah menjadi bagian dari Rusia untuk beberapa abad telah diberikan kepada Ukraina. Pemberian Khrushchev itu untuk menandai 300 tahun pemisahan diri dari Kekaisaran Rusia. Nikita Khrushchev tidak berpikir bahwa Uni Soviet akan hilang 40 tahun kemudian.⁴

Namun pada faktanya Krimea merupakan satu-satunya daerah administratif terbesar di Ukraina dimana etnik Rusia menjadi mayoritas. Semenanjung Krimea terletak di pesisir utara Laut Hitam, yang dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov, semenanjung Krimea terletak di selatan Ukraina dan barat Federasi Rusia. Krimea sendiri

³ UN Charter. *Chapter I: Purposes And Principles*. Dalam <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html> diakses pada tanggal 1 November 2017

⁴ Calamur, Krishnadev. 2014. *Crimea: A Gift To Ukraine Becomes A Political Flash* . Dalam <http://www.npr.org/sections/parallels/2014/02/27/283481587/crimea-a-gift-to-ukraine-becomes-a-political-flash-point> diakses pada 8 April 2017

menjadi republic otonom di Ukraina yang mempunyai hukum dan parlemen sendiri yang membolehkan penggunaan bahasa Rusia di kehidupan sehari-hari, meski demikian segala kebijakan dapat di veto oleh pemerintahan pusat di Kiev. Meski *de jure* adalah daerah otonomi di bawah pemerintahan Ukraina, secara *de facto* Krimea “milik” Rusia. Krimea adalah satu satunya daerah di Ukraina dengan penduduk keturunan Rusia mencapai sekitar 60%. Hal tersebut berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2011. Selain lokasi, banyaknya warga keturunan Rusia di Krimea disebabkan faktor sejarah. Bahasa yang digunakan di Krimea kebanyakan warganya menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi antar sesama warga.⁵ Berdasarkan data diatas pokok utamanya adalah masalah politik, namun timbul juga permasalahan etnis di dalamnya. Parlemen Ukraina juga telah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan yang dimana menyiapkan pengajuan permohonan banding ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna membahas kependudukan pasukan Rusia yang menduduki Krimea. Langkah terbaru ini dilakukan menjelang adanya referendum di Krimea untuk menentukan apakah warga di sana memilih bergabung dengan Federasi Rusia atau tetapi dibawah Ukraina.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional PBB telah menyelesaikan beberapa konflik di dunia, salah satu konflik yang tidak luput menjadi sorotan PBB adalah tindakan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap semenanjung Krimea. Untuk membantu penyelesaian konflik tersebut PBB mengagendakan sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan pada 15 Maret

⁵ McMahon, Robert. 2014. *Background Briefing: What you should know about the Ukraine crisis* Dalam <http://www.pbs.org/newshour/updates/background-briefing-ukraine-crisis/> diakses pada 1 November 2017

2014. Namun Dewan Keamanan PBB gagal untuk membuat rancangan resolusi dalam kasus Krimea. Pasalnya hasil keputusan dari sidang tersebut adalah 13 dari 15 anggota dewan setuju, Rusia memveto, dan China menyatakan abstain. Dampak dari hasil ini artinya resolusi tersebut tidak bisa untuk dijalankan.⁶

Kekecewaan dan ketidakpercayaan mendalam diungkapkan oleh beberapa anggota dewan karena ini adalah kali ketujuh badan tersebut berkumpul untuk membahas situasi di Ukraina. Menghadapi wartawan di Markas Besar PBB di New York, Ban memperingatkan terhadap langkah-langkah dan keputusan tergesa-gesa yang dapat mempengaruhi kedaulatan, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina dan menekankan bahwa tindakan apapun harus sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.⁷ Menindaklanjuti sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, maka PBB melaksanakan sidang Majelis Umum PBB dan menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan, independensi kemerdekaan, kesatuan dan integritas teritorial Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional dan menggarisbawahi ketidakabsahan referendum yang diadakan di otonom Krimea.

Dengan vote yang dihasilkan 100 mendukung, 11 melawan, dengan 58 abstain, Majelis tersebut mengadopsi sebuah resolusi berjudul "Integritas Teritorial Ukraina", meminta negara-negara, organisasi internasional dan badan-badan khusus untuk tidak mengakui adanya perubahan status Krimea atau Kota pelabuhan Laut Hitam

⁶ UN. 2014. *UN Security Council action on Crimea referendum blocked* dalam

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47362#.WflA8GiCzIU> diakses pada 1 November 2017

⁷ *Ibid* diakses pada 1 November 2017

Sevastopol serta untuk menahan diri dari tindakan atau transaksi yang mungkin ditafsirkan seperti itu.⁸

Perdebatan yang terjadi sebelum pemungutan suara yakni menawarkan kesempatan pertama bagi keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai persoalan konflik tersebut. Banyak yang mengatakan referendum tersebut telah melanggar hukum internasional, Piagam PBB dan Konstitusi Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina untuk Urusan Luar Negeri mengatakan bahwa bagian integral negaranya telah dicaplok secara paksa oleh sebuah negara yang sebelumnya berkomitmen untuk menjamin independensi, kedaulatan dan integritas teritorialnya.⁹

Berdasarkan konflik tersebut PBB melalui Dewan Keamanan PBB mengalami banyak dinamika dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan disini yakni menindaklanjuti resolusi yang diajukan oleh Perwakilan Tetap Amerika Serikat, Samantha Power untuk menemukan keyakinan dan solusi perdamaian atas konflik Krimea. Namun dalam dinamika politik yang terjadi untuk menindaklanjuti resolusi tersebut, resolusi ini tidak bisa di jalankan. Lima negara yang memiliki kuasa penuh atas sebuah veto tidak berada di satu jalur yang benar. Amerika Serikat mengajukan resolusi dan memberikan pandangan umum, China tidak menyatakan sikap, serta Rusia memberikan veto untuk melawan resolusi yang diajukan.

⁸ UN. 2014. *GA/11493* dalam <https://www.un.org/press/en/2014/ga11493.doc.htm> diakses pada 1 November 2017

⁹ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

“Bagaimana Dinamika Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan PBB Dalam Menghadapi Aneksasi Krimea Oleh Rusia?”

C. Kerangka Teori

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Menurut Mochtar Mas'ood teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi.¹⁰ Sementara suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut kerangka dasar pemikiran yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah Teori Neo-Realisme.

1. Teori Neo-Realisme

Dalam perkembangan teori di politik internasional, neorealisme mempertahankan prinsip utama dari *realpolitik*. Tapi arti dan tujuan akhir mereka berbeda, yakni sebab dan akibat. Morgenthau menilai bahwa tujuan dari realisme adalah berusaha untuk selalu mendapatkan kekuatan. Morgenthau menilai bahwa kekuatan adalah tujuan akhir.¹²

¹⁰ Mochtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal.185.

¹¹ *Ibid*, hal.93.

¹² Kennet N. Waltz. 1988. *The Origins of War in Neorealist Theory*. Journal of Interdisciplinary History. Volume 18. Issue 4. The Origin and Prevention of Major Wars. hal. 616

Neorealisme lebih menekankan pada hubungan kausal antara struktur dan unit (negara), yang menyatakan bahwa struktur mempengaruhi perilaku unit. Kaum neorealis juga lebih memandang *power* sebagai *means* daripada *ends*, dengan negara menanggung resiko ketika ia memiliki kekuatan yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kekuatan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir yaitu keamanan. Revisi penting neorealisme terhadap realisme yaitu "*In crucial situations, the ultimate concern of states is not for power but for security.*"¹³

Negara dapat dibatasi oleh banyak hal, seperti distribusi kekuasaan, sifat dari teknologi militer, atau keunggulan ekonomi komparatif negara. Tujuan lain dari Waltz adalah menentukan batasan yang menyediakan cara untuk memahami sistem politik dan kemudian menunjukkan kekuatan formulasi ini dengan menunjukkan "*us a small number of big and important things*".¹⁴ Neorealisme memiliki tiga aspek penting yang dapat menjelaskan sebuah struktur politik. Waltz memberikan tiga aspek yaitu *ordering principle, distribution of capabilities and differentiation of function*. Neorealisme juga menerapkan tiga aspek tersebut dalam politik internasional.¹⁵ Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Ordering Principle*

Dalam sistem politik internasional, negara setara dengan negara yang lain, sehingga tidak ada kekuatan tertinggi diatas negara. *None is entitled to command; none*

¹³ Kenneth N. Waltz. 2008. *Realism and International Politics*. Routledge. New York. hal. 79

¹⁴ Kennet N. Waltz. 1986. *Reflections on Theory of International Politics*. Columbia University Press New York. hal. 329

¹⁵ Kennet N. Waltz. 1986. *Reflections on Theory of International Politics*. Columbia University Press New York. hal. 79-101

*is required to obey.*¹⁶ Sistem internasional adalah anarki dan tidak terpusat. Politik internasional disebut "*politics in the absence of government.*"¹⁷ Kaum neorealis percaya bahwa negara berada dalam tatanan sistem internasional yang anarki. Sehingga tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara.

Negara dan sistem internasional yang anarki jika dikaitkan dalam masalah keamanan maka akan melahirkan sebuah interaksi antar-negara yang cenderung *chaos* dan *disorder*. Hal itu membuat negara berusaha untuk mencapai keamanan nasionalnya. Keamanan dapat dicapai melalui kekuatan nasional negara maupun melalui aliansi untuk memaksimalkan kekuatan negara. Motif utama negara dalam sistem internasional yang anarki adalah menyelamatkan diri (*survival*). Motif *survival* muncul ketika keamanan negara tidak terjamin karena struktur internasional yang anarki.

2. *Distribution of Capabilities*

Distribusi kapabilitas ini menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara berbeda-beda dalam sistem internasional sehingga membentuk struktur baru dalam politik internasional. Distribusi kapabilitas terjadi melalui kekuatan antar negara yang saling diperbandingkan. Meskipun kapabilitas adalah atribut unit, namun distribusi kapabilitas bukan atribut unit, tetapi lebih kepada konsep sistem yang lebih luas. Variasi struktur tidak ditunjukkan melalui perbedaan karakter dan fungsi unit, tetapi melalui perbedaan kapabilitas unit. Perhitungan kekuatan negara

¹⁶ Kennet N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company. California. hal. 88

¹⁷ William T. R. Fox. 1959. "*The Uses of international Relations Theory,*" in William T. R. Fox, ed., *Theoretical Aspects of International Relations*. Notre Dame. University of Notre Dame Press. hal. 35

akan melahirkan distribusi kapabilitas yang membentuk struktur politik baru, baik berupa unipolar (satu kekuatan besar), bipolar (dua kekuatan besar), maupun multipolar (banyak kekuatan besar).

3. *Differentiation of Function*

Kenneth N. Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics*, berpendapat bahwa politik internasional terdiri dari unit yang saling meniru aktivitas satu sama lain. Oleh karena negara berada dalam sistem yang anarki, maka perilaku negara cenderung sama yaitu menjaga keamanannya dari ancaman atau serangan negara lain. Berlaku sistem *self-help*, negara hanya dapat menolong atau menyelamatkan dirinya sendiri, baik melalui kekuatan nasionalnya maupun melalui persekutuan.

Dalam mendefinisikan struktur internasional, Kenneth Waltz memakai analogi ekonomi dimana sistem pasar didefinisikan oleh sejumlah perusahaan yang berkompetisi. Jika banyak perusahaan yang setara bersaing, maka akan mendekati kondisi persaingan pasar sempurna. Jika beberapa perusahaan mendominasi pasar, maka kompetisi dikatakan menjadi oligopolistik meskipun banyak perusahaan yang lebih kecil didalamnya.

Kemudian Waltz mengkaji ulang tentang analogi ekonomi tersebut sehingga menghasilkan asumsi; *So long as the major states as the major actors, the structure of international politics is defined in terms of them*.¹⁸

Berdasarkan teori Neo-Realisme yang diajukan oleh Kenneth N. Waltz diatas, maka penulis menggunakan dua elemen yang sesuai dengan objek penelitian. Pertama,

¹⁸ Kenneth N. Waltz. 1979. *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company. California. hal. 94.

Ordering Principle dikarenakan sistem internasional yang bersifat anarki maka Negara menganggap bahwa tidak ada kekuatan di atasnya. Dalam kasus ini PBB bukanlah suatu kekuatan yang mampu untuk menentukan kelakuan negara dalam pengambilan kebijakan. Memaknai anarki tersebut maka membuat Rusia berusaha untuk mencapai keamanan nasionalnya dalam konflik tersebut. Keamanan dapat dicapai melalui kekuatan nasional negara maupun melalui aliansi sebagai maksimalisasi kekuatan negara. Motif utama negara dalam sistem internasional yang anarki adalah menyelamatkan diri (*survival*). Kedua, *Differentiation of Function* oleh karena negara berada dalam sistem yang anarki, maka perilaku negara cenderung sama yaitu menjaga keamanannya dari ancaman atau serangan negara lain. Berlaku sistem *self-help*, negara hanya dapat menolong atau menyelamatkan dirinya sendiri, baik melalui kekuatan nasionalnya maupun melalui persekutuan. Dalam hal ini Rusia menyelamatkan dirinya sendiri dengan menggunakan hak veto permanen yang dimilikinya di Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan *self-help* pada saat sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam pandangan kaum Neo-Realis dikarenakan sistem internasional bersifat anarki maka organisasi internasional hanya dijadikan sebagai alat bagi negara untuk berinteraksi di level internasional.

2. Teori Rational Choice

Untuk mendukung dalam menjelaskan permasalahan diatas maka penulis akan menggunakan Teori *Rational Choice* dalam membantu untuk menganalisis penelitian ini. Penggunaan pendekatan tersebut dinilai mampu untuk mengetahui beberapa pertimbangan Rusia sehingga berani untuk mengambil keputusan memveto resolusi dalam Sidang Dewan Keamanan PBB.

Sebagai komponen dalam pembuatan suatu kebijakan luar negeri, Graham T.Allison menyebutkan bahwa : “*National security and national interest are the principal categories in which strategic goals are conceived. National seeks security and range of other objectives*”¹⁹. Pada setiap proses pembuatan kebijakan, terlebih kebijakan luar negeri (*decision making process*) memang bisa dipengaruhi banyak faktor. Namun, kebijakan luar negeri yang dihasilkan tetap merupakan satu kebijakan yang diyakini bisa memenuhi kepentingan nasional secara maksimal berdasarkan pertimbangan konsekuensi - konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini Allison mengatakan bahwa : “*governments select the action that will maximize strategic goals and objectives*”²⁰. Menurut Allison *goals and objectives* dalam pembuatan suatu kebijakan luar negeri merupakan tujuan dari kebijakan itu dibuat. Dengan demikian, kebijakan luar negeri yang akan diambil merupakan kebijakan yang dinilai bisa memaksimalkan pencapaian suatu negara, terkhusus untuk kepentingan nasionalnya.

Asumsi bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan *value-maximizing* menjadikan negara atau pemerintah sebagai aktor rasional. Robert Dahl dan Charles Linblom mendefinisikan aktor rasional sebagai : “suatu tindakan disebut rasional kalau tindakan itu secara tepat diarahkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan, berdasarkan pertimbangan tentang tujuan itu dengan kenyataan tindakan itu dilakukan”²¹. Dalam proses

¹⁹ Graham T.Allison. 1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Misile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company

²⁰ Graham T.Allison. 1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Misile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. hal 32

²¹Robert Dahl and Charles Lindblom, 1953. *Politics, Economic and Welfare*.

pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan. Dimana dari masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensinya sendiri. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (*goals and objectives*).²²

Setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, negara sebagai aktor yang rasional berusaha untuk memilih tiap pilihan alternatif untuk memaksimalkan *benefit* dan meminimalkan *cost* yang diterima. Untuk menganalisa *cost* dan *benefit* yang diterima oleh negara, maka penulis akan menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) untuk membantu menemukan beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh Rusia sehingga mengambil keputusan untuk melakukan veto terhadap resolusi. *Rational choice theory* dalam ilmu Hubungan Internasional terbentuk di awal 1960-an. Teori pilihan rasional diartikan sebagai instrumen mengenai maksud-tujuan atau pilihan dari tujuan-terarah suatu aktor²³. Senada dengan Allison Richard, Synder juga menyatakan bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan (*decision making*) diuraikan sebagai proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara rasional dan pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang ingin

Harper. hal.38. dalam Mochtar Mas'oed. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. hal. 274

²²Graham T.Allison. 1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. hal 33

²³Jackson, Robert & George Sorensen.2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hal 297.

diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan²⁴.

Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dan tujuan strategis dalam menyusun sebuah kebijakan. Dalam hal ini merupakan kebijakan luar negeri²⁵. Untuk memutuskan pilihan apa yang akan diambil oleh aktor, teori pilihan rasional berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan. Teori pilihan rasional merupakan teori yang digunakan untuk menjawab mengenai apakah keputusan yang diambil terbaik dan dapat dikatakan berhasil untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional. Penjelasan yang lebih rinci mengenai teori pilihan rasional dinyatakan oleh Stephen M. Waltz dalam jurnalnya.²⁶ Ia menyatakan bahwa:

“1. Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed as the collective product of individual choices (or as the product of choices made by unitary actors).

2. Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its “subjective expected utility.” Given a particular set of preferences and a fixed array of possible choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits.

²⁴Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin.1962. *Foreign Policy Decision- Making: An Approach to the Study of International Politics*. Glencoe: Free Press.hal 60

²⁵Allison, Graham T.1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Hal 33

²⁶Waltz,Stephen.M.*Rigor or Rigor Mortis. Rational Choice and Security Studies*. Vol.23.Issue.4.MIT Press Journals.diakses pada 1 Desember 2017

3. *The specification of actors' preferences is subject to certain constraints: (a) an actor's preferences must be complete (meaning we can rank order their preference for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to B and B to C, then A is preferred to C).*²⁷

Pada penjelasan di atas terdapat tiga poin yang dijelaskan oleh Waltz mengenai teori pilihan rasional. *Pertama*, teori pilihan rasional bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu (atau sebagai produk dari pilihan yang dibuat oleh aktor kesatuan). Waltz menambahkan mengenai aktor kesatuan (negara) pada aktor teori pilihan rasional, yang sebelumnya dijelaskan oleh Latsis yaitu individu. *Kedua*, Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang tepat sehingga akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. *Ketiga*, teori pilihan rasional memfokuskan pilihan dari aktor terhadap kendala tertentu, contohnya aktor memiliki beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan. Waltz pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana manusia (atau negara) membuat sebuah keputusan.

Dari penjelasan mengenai teori pilihan rasional diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional adalah instrumen mengenai maksud dan tujuan atau pilihan yang sesuai tergaet dari negara untuk mencapai kepentingannya dalam hubungan internasional. Teori pilihan rasional digunakan untuk menganalisa apa maksud dan tujuan dari negara, dan untuk menganalisa kerugian dan

²⁷ Stephen M. Waltz. edited by: Michael E. Brown, Owen R. Coté, Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Miller. 2000. *Rational Choice and Security Studies: Stephen Walt and His Critics*. MIT Press. hal. 6

keuntungan dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya. Teori tersebut merupakan asumsi rasionalitas yaitu bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi (*cost and benefit calculation*) bukan pada pertimbangan moralitas baik buruk yaitu bagaimana seorang aktor memutuskan sebuah kebijakan dengan memperhitungkan secara rasional.

Dari penjelasan Waltz diatas maka penulis memilih poin kedua dan ketiga yang dianggap cocok untuk mengetahui beberapa alasan yang diambil Rusia untuk melakukan veto terhadap resolusi yang diajukan pada sidang Dewan Keamanan PBB dalam upaya untuk menyelesaikan konflik anekasasi yang dilakukan oleh Rusia. Poin kedua dan ketiga menegaskan bahwa beberapa pilihan yang diambil oleh suatu negara adalah untuk memfokuskan sebuah preferensi negara dan memaksimalkan kepentingan negara tersebut. Veto tersebut dilakukan guna mendukung aneksasi yang dilakukan oleh Rusia untuk mencapai kepentingannya. Keputusan veto tersebut dilakukan atas beberapa pilihan seperti untuk melindungi etnis Rusia yang berada di Krimea, mengamankan pangkalan militer strategis di pelabuhan Laut Hitam Sevastopol, dll.

D. Hipotesa

Dengan latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan maka hipotesa yang dapat diambil adalah dinamika yang terjadi didalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dari tiap negara dalam upaya menyelesaikan suatu konflik. Adanya perbedaan keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan *cost and benefit* dari tiap pilihan yang ada juga merupakan dinamika yang terjadi di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan didukung oleh fakta dan bukti. Yang mana rumusan masalahnya adalah Bagaimana Dinamika Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Krimea Atas Tindakan Veto yang Dilakukan Oleh Rusia. Serta untuk mengetahui lebih jelas alasan Rusia melakukan tindakan veto atas beberapa pilihan yang dipertimbangkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur/studi pustaka. Data skripsi ini disusun melalui metode kualitatif dengan menghimpun berbagai sumber literatur. Data yang di dapat berasal dari sumber kepustakaan seperti buku-buku terkait dan jurnal ilmiah serta berita media masa seperti koran, majalah, media online, dan artikel.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menentukan jangkauan penelitian pada tahun 2014. Penulis menggunakan jangkauan tersebut karena pada tahun 2014 konflik yang terjadi di Krimea antara Rusia dan Ukraina bukan lagi menjadi konflik kedua negara melainkan sudah melibatkan organisasi internasional.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : berisi mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumentasi penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan karena bagian ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Bab II : berisi mengenai sejarah pembentukan Dewan Keamanan PBB, keanggotaan Dewan Keamanan PBB, bagaimana tugas dan fungsi dari Dewan, hingga sampai penjelasan mengenai penggunaan hak veto dari anggota permanen Dewan Keamanan PBB.

Bab III : berisi sejarah hubungan antara Rusia dan Ukraina sejak masih bergabung dalam kesatuan Uni Soviet dan mengetahui beberapa aspek kehidupan kedua negara. Serta untuk menjelaskan beberapa pertimbangan yang diambil oleh Rusia untuk menganeksasi wilayah semenanjung Krimea.

Bab IV : Untuk mengetahui dinamika yang terjadi di dalam Dewan Keamanan PBB yang dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dari masing-masing anggota. Serta untuk mengetahui tindakan dari Dewan Keamanan PBB dalam mengambil keputusan untuk mengaktualisasikan karakter yang dimiliki.

Bab V : berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari penulisan ini.